



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

## **KOTA TEGAL**

### **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

#### **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

**NOMOR 01/SEK.BAWASLU PROV.JT-35/HK.02.01/I/2019**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan guna kelancaran dan terlaksananya administrasi perkantoran yang baik dan benar dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kontrak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal tentang Penetapan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kota Tegal pada Pemilu Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun

2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

**Memperhatikan**

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933-KEP TAHUN 2013 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN**

- |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menetapkan</b> | : | Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Tentang Penetapan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2018;                                                                                                                         |
| <b>Pertama</b>    | : | Mengangkat tenaga kontrak pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN yang terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;                                                                                                   |
| <b>Kedua</b>      | : | Tenaga Kontrak bertugas sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai mana tercantum dalam kontrak kerja;                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ketiga</b>     | : | Masa kerja Tenaga Kontrak Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal di mulai pada tanggal 01 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019.                                                                                                                                                                        |
| <b>Keempat</b>    | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018. |

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KOORDINATOR SEKRETARIAT



AHMAD FAOZI, SE

NIP. 19770621 2000801 1 013

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kota Tegal
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan  
Pengawas Pemilihan Kota Tegal  
Nomor : 01 / SEK.BAWASLU PROV.JT-  
35/HK.02.01/I/2019  
Tanggal : 2 Januari 2019

**DAFTAR NAMA  
TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KOTA TEGAL**

| NO | NAMA                               | TUGAS             |
|----|------------------------------------|-------------------|
| 1. | KRISNA ADITYA S, SH                | Pelaksana Non PNS |
| 2. | RIA VINOLA DESI IMANSARI, A.Md, Ak | Pelaksana Non PNS |
| 3. | INDAH FITRIANI, S.AP               | Pelaksana Non PNS |
| 4. | DHANI DWI YUDHATAMA, SH            | Pelaksana Non PNS |
| 5. | MUHAMMAD SHOLEH                    | Pelaksana Non PNS |
| 6. | SURYA LELURU                       | Staf Pendukung    |
| 7. | HARYONO                            | Staf Pendukung    |
| 8. | AKHMAD SUBECHAN                    | Staf Pendukung    |



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KOORDINATOR SEKRETARIAT

**AHMAD FAOZI, SE**

NIP. 19770621 2000801 1 013